BAB II

TINJAUAN UMUM PELAKSANAAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perkawinan

Menurut uu nomor 1 tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata نكاح yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuhan, serta digunakan untuk arti akad nikah.[2]

Perkawinan menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.[3]

Pernikahan *(az-zawaj)* menurut ahli hadis dan ahli fiqh adalah perkawinan dalam arti hubungan yang terjalin antara suami dan istri dengan ikatan hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil dan disahkan dengan *ijab* dan *qabul*.[4]

---

[1] Undang Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 1
[2] Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*(Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 29.
[3] Kompilasi Hukum Islam No 1 Tahun 1991 Pasal 1
[4] Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga"Pedoman Berkeluarga Dalam Islam"*(Jakarta: AMZAH, 2012), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada prinsipnya, perkawinan atau nikah adalah akad untuk menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki-laki dan perempuan dimana antara keduanya bukan muhrim.[5] Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara "nikah" dengan "kawin", akan tetapi pada prinsipnya hanya berbeda dalam pengucapanya saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkanya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni.

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 merumuskan perkawinan sebagai berikut:

> "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Slamet Abidin memberikan makna perkawinan sebagai suatu akad antara seorang pria dengans seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakaukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan percampuran antara keduanya sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dalam rumah tangga.[6]

---

[5] Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*(Jakarta: PT Rineka, 1992), 188.
[6] Slamet Abidin, et al., *Fiqh Munakahat I*…,11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan menurut ajaran Islam adalah melaksanakan sunatullah. Pernikahan yang dimaksud dengan sunatullah ini merupakan kebutuhan yang diminati oleh setiap naluri manusia dan dianggap oleh Islam sebagai ikatan yang sangat kokoh atau *mitsaqon ghalizon*. Karena itu, pernikahan hendaknya dianggap sakral dan dimaksudkan untuk membina rumah tangga abadi selamanya.[7] Pernikahan patutnya dianggap sebagai sesuatu yang sakral, bernuansa ibadah dan yang terpenting merupakan perintah langsung dari Allah SWT. Sebagaimana dituangkan dalam Al-Quran (An-Nur : 32)

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

> Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberi-Nya) lagi Maha mengetahui.

Selain sebagai perintah langsung dari Allah, anjuran pernikahanpun dikuatkan pula oleh baginda rasul lewat sabdanya, yang mana dijelaskan bahwa melaksanakan pernikan merupakan pengamalan atas sunahnya, hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi:

النِّكَاحُ سُنَّتِيْ وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ (روه بخاري و مسلم)

> Perkawinan adalah peraturanku barangsiapa yang benci terhadap peraturanku, maka ia bukan termasuk umatku. (Bokhari dan Muslim).

---

[7] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dari itu Islam juga menawarkan manfaat yang luar biasa indah kepada seseorang yang menunaikan pernikahan, pernikahan sebagai obat mujarab bagi seseorang untuk terhindar dari perbuatan zina, itu artinya menjadikan pelakunya terjaga pandanganya dan kehormatanya, sehingga menjadikan ia sebagai pribadi yang terkontrol. Sebagaimana dinyatakan dalam hadis :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَالْيَتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ (روه بخار و مسلم)

> Dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah bersabda : Hai sekalian pemuda barangsiapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah kawin, sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (terhadap yang dilarang oleh agama) dan memelihara faraj dan barangsiapa yang tidak sanggup hendaklah berpuasa, karena itu perisai baginya. (HR. Bukhori dan Muslim).

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mapan untuk segera melaksanakanya, karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Mapan artinya siap dari sisi financial maupun psikologis sebagai benteng untuk membendung terpaan permasalahan yang muncul dikemudian hari sehingga akan terjalin hubungan yang harmonis antar pasangan tersebut.

Kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakanya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ataupun mubah.[8]

[8] Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perkawinan yang dihukumi wajib

Bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perwinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang.

Imam Qurtuby berkata, "bujangan yang sudah mampu menikah dan takut dirinya dan agamanya, sedangkan untuk menyelamatkan diri tidak ada jalan lain, kecuali dengan pernikahan maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya ia nikah. Jika nafsunya telah mendesak, sedang ia tidak mampu menafkahi istrinya, maka Allah nanti yang akan melapangkan rezekinya."

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya terjerumus ke jurang perzinaan jika ia tidak menikah, sedangkan berpuasa ia tidak mampu.[9]

b. Perkawinan yang dihukumi sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.

[9]Ibid., 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah sepakat bahwa menikah itu sunah bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus pada lembah perzinaan.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa menikah itu Sunnah bagi orang yang kurang menyukainya, tetapi menginginkan keturunan karena ia mampu melakukan kewajiban dengan memberi rezeki yang halal serta mampu melakukan hubungan seksual.

Sedangkan Imam Syafi'iyah menganggap bahwa menikah itu Sunnah bagi orang yang melakukanya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan melanjutkan keturunan.[10]

c. Perkawinan yang dihukumi haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, begitu juga dengan seorang menikah dengan tujuan menelantarkan orang lain, wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan lain.[11]maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Al-Quran surah al-Bakarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan :

[10]Ibid., 35.
[11] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِۛ وَأَحۡسِنُوٓاْۛ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ١٩٥

Dan belanjakanlah (harta bendamu) dijalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimusendiri kedalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dalam ketetapan hukum ini, Al-Qurtuby turut memberikan pendapat bahwa jika seorang laki-laki tidak mampu menafkahi istrinya dan membayar maharnya, serta tidak mampu memenuhi hak-hak istrinya sebelum ia dengan terus terang menjelaskan keadaan itu kepadanya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak istrinya. Begitu juga kalau karena suatu hal ia menjadi lemah, tidak mampu menggauli istrinya, maka ia wajib menerangkan dengan terus terang agar calon istri tidak tertipu olehnya.

d. Perkawinan yang dihukumi makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

Menurut ulama Malikiyah, menikah itu hukumnya makruh bagi seseorang yang tidak memiliki keinginan dan takut kalau tidak mampu memenuhi kewajibanya kepada istrinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan Imam Syafi'i, menikah itu hukumnya makruh bagi orang yang mempunyai kekhawatiran tidak mampu menunaikan kewajibanya kepada istrinya.

e. Perkawinan yang dihukumi mubah

Mubah merupakan hukum asal perkawinan, yaitu suatu perbuatan yang dibolehkan mengerjakanya, tidak diwajibkan dan tidak pula diharamkan. Bagi laki-laki yang tidak terdesak dengan alasan-alasan yang mewajibkan untuk segera menikah, atau alasan-alasan yang menyebabkan ia harus menikah maka hukumnya mubah.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan

Al-Quran menggambarkan perkawinan itu sebagai perjanjian antara Allah dengan manusia, serta antara manusia yang terlibat didalamnya, tentu saja agar perjanjian itu bisa kuat dan saling memuaskan satu sama lainya.[12]

Perkawinan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar dan dengan cara-cara yang terhormat, dan dalam ajaran Nabi, perkawinan ditradisiskan menjadi sunah beliau. Karena itulah, perkawinan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkanya perkawinan tercapai.

Sebelum membahas tentang rukun dan syarat perkawinan, alangkah baiknya diketahui terlebih dahulu istilah dari syarat dan rukun perkawinan itu

[12] Hammudah' Abd. Al' Ati, *Keluarga Muslim*(Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiri. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan.[13] Rukun sebagai bagian dari sesuatu, yang sesuatu itu tidak akan terkecuali dengan adanya bagian itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada dan tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan.

Rukun perkawinan adalah sesuatu yang menjadi sarana bagi terlaksananya perkawinan atau sesuatu yang menjadikan dapat dilaksanakanya perkawinan itu bila sesuatu itu ada, jika sesuatu itu tidak ada maka perkawinan itu tidak akan bisa terlaksana. Akan tetapi bukan berarti apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut sudah ada perkawinan dapat dilangsungkan, demikian juga sebaliknya jika salah satu rukunya tidak ada maka perkawinan juga tidak dapat terlaksana.[14]

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam. Syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunya, seperti dikemukakan Kholil Rahman.[15]

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
    1) Beragama Islam
    2) Laki-laki
    3) Jelas orangnya
    4) Dapat memberikan persetujuan
    5) Tidak terdapat halangan perkawinan

---

[13] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. 45-46.
[14] Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"(*Yogyakarta: al-Bayan, 1994), 52.
[15] Kholil Rahman, *Hukum Perkawinan Islam*(semarang: IAIN Walisongo,…), 31-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Calon mempelai wanita, syaratnya:

1) Beragama Islam atau Ahli Kitab

2) Perempuan

3) Jelas orangnya

4) Dapat dimintai persetujuanya

5) Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Syarat-syarat wali nikah

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.[16]. Abu Yusuf dan Abu Tsaur berpendapat, sah perempuan bernikah, asalkan sudah diizinkan oleh walinya, tetapi jika ia berkawin dengan tidak diizinkan oleh walinya, lalu kedua-duanya mengadukan pernikahan itu kepada hakim, dan hakim pun menetapkan sah perkawinan itu, maka tiadalah boleh bagi hakim Syafi'i membatalkan.[17] Wali hendaknya seorang laki-laki, muslim, baliq, berakal dan adil (tidak fasik). Perkawinan tanpa wali tidaklah sah, dijalaskan dalam hadis Nabi SAW:

لاَنِكَاَح اِلاَّ بِوَلِيْ (رواه الخمساىٔ)

Artinya: tidak sah perkawinan tanpa wali

Wali yang utama adalah kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kemudian kelompok kedua yaitu kerabat saudara laki-laki sekandung atau saudara

[16] Muhammad Thalib, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*(Bandung: Baitus Salam, 1995), 28.
[17] TM. Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum – Hukum Fiqh Islam*(Jakarta: PT Bulan Bintang, 1991), 248.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki seayah. Kemudian kelompok ketiga terdiri dari kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan kemudian kelompok yang keempat adalah saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka hak perwalian pindah kepada kepala negara yang biasa disebut dengan wali hakim, terkait dengan ini telah dimuat dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 23:

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkanya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan
2) Dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut

d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

Saksi yang menghadiri akad nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baliq, berakal, dapat melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad nikah.[18]

Tetapi menurut golongan Hanafi dan hanbali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan.[19] Dan menurut Hanafi, dibolehkan dua orang buta atau dua orang fasik (tidak adil). Orang tuli,

[18] Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*(Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 38.
[19] Muhammad Jawad Mughniyah(Jakarta: Lantera, 2001), 364.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang tidur dan orang mabuk tidak boleh menjadi saksi.[20] Ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat saksi itu adalah sebagai berikut:[21]

1) Berakal, bukan orang gila
2) Baliq, bukan anak-anak
3) Merdeka, bukan budak
4) Islam
5) Kedua orang saksi itu mendengar

Diwajibkanya ada saksi tidak lain adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, katakanlah dikemudian hari salah satu pihak mengingkari perkawinanya, hal ini dapat terbantahkan dengan adanya saksi. Disamping itu juga dapat merambah kepada keturunan, apakah benar anak yang lahir dari pasangan tersebut dilahirkan setelah dilangsungkan perkawinan, dan saksi bisa mengklarifikasi.[22] Atau persoalan-persoalan lain yang berkenaan dengan perkawinan kedua mempelai.

e. Ijab qabul, syaratnya adalah:

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan qabul secara lisan, inilah yang dinamakan dengan akad nikah. Pengecualian bagi orang bisu sahnya perkawinan dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa dipahami.[23]

---

[20]Ibid., 363.
[21] Ibid., 65.
[22] Masyfuk Zuhdi, et al., *Masa'il Fiqhiyah*…,47.
[23] Dahlan Idhamy, *Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*(Surabaya: al- Ikhlas, 1994), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijab adalah pernyataan penawaran dari calon pengantin perempuan yang diwakili oleh walinya. Hakikat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami syah. Sedangkan qabul adalah bentuk penerimaan dari calon pengantin laki-laki atas ijab pengantin calon perempuan.[24]

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau wakilnya, sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.[25]

Ijab dan Kabul dilakukan didalam satu majelis, dan tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan Kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan Kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan kedua orang saksi.[26]

Imam Hanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan Kabul asal masih dalam satu majelis dan tidak ada hal-hal yang menunjukan salah satu pihak berpaling dari maksud akad tersebut.[27]

Lafadz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafadz *nikah* atau *tazwij*, yang terjemahanya adalah kawin atau nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat dalam kitabullah dan sunnah, demikian menurut Imam Asya-Syafi'i dan Hanbali.[28]

Jadi kalau dirinci syarat-syarat dalam ijab dan qabul adalah:

---

[24] Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 198.
[25] Ibid., 17.
[26] Djamaan Nur, et al., *Fiqh Munakahat*…, 31.
[27] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*(Jakarta: Lentera, 2001), 364.
[28]Ibid., 368.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
3) Memakai kata-kata nikah, tajwij atau terjemahanya
4) Antara ijab dan qabul bersambungan
5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
6) Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak dalam sedang ihram haji atau umrah
7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tersebut tidaklah sah. Disebutkan dalam kitab al-Fiqh 'ala al-mazahib al-Arba'ah: "Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah batil adalah nikah yang tidak memenuhi rukunya. Dan hukum nikah fasid dan nikah batil adalah sama yaitu tidak sah".[29] Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dituangkan pula mengenai rukun nikah, hal ini dijelaskan dalam pasal 14, yaitu:[30]

a. Calon suami
b. Calon istri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi

[29] Abdurrahman al-Jaziry, et al., Kitab Al-Fiqh 'ala al-mazahib al-Arba'ah…, 118.
[30] *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Ijab dan qabul.

Sedangkan dalam undang-undang perkawinan terkait dengan syarat-syarat perkawinan diatur dalam bab II pasal 6, adalah sebagai berikut:[31]

1) Perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua
3) Dalam hal salah seoarang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya
4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan

[31] Ibid., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini

6) Ketentuan tersebut ayat (1-5) pasal ini berlaku sepanjang hukum agamanya masing-masing dan kepercayaanya itu tidak menentukan lain

D. Sebab-Sebab Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan dalam bahasa Agama disebut dengan *mahram*. Larangan perkawinan ada dua macam, pertama, larangan abadi *(muabbad)*, dan kedua larangan dalam waktu tertentu *(muaqqad)*.[32] Larangan abadi diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 39, larangan itu disebabkan oleh:

1. Karena pertalian nasab
   a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkanya
   b. Dengan seorang wanita keturunan ayah dan ibu
   c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkanya
2. Karena pertalian kerabat semenda
   a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
   b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkan

[32] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*(Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla al-dukhul

d. Dengan seorang wanita bekas istrinya

3. Karena pertalian sesusuan

a. Dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas

b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah

c. Dengan seporang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah

d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas

e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunanya

Ketentuan dalam kompilasi hukum Islam pasal 39 ditentukan dan ditetapkan berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat al-Nisa' (4: 22-23) yaitu:

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقۡتًا
وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ
وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ
وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّۖ فَإِن لَّمۡ
تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن
تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan. (QS. al-Nisa' ayat 22)
>
> Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam pasal 39 kompilasi hukum Islam pada angka 1 didahulukan larangan perkawinan terhadap mahram nasab, yaitu mahram yang timbul karena ada hubungan darah yang relefansinya adalah surah an-Nisa ayat 23, yang juga sekaligus menjadi dasar adanya mahram karena pertalian sesusuan. Sementara diangka 2 larangan terhadap mahram karena kerabat semenda atau karena perkawinan. Kompilasi mengatur secara berurutan mulai dari larangan perkawinan karena mahram nasab, mahram akibat perkawinan dan mahram karena sesusuan sesuai dengan Al-Quran surat al-Nisa (4: 22-23) dengan maksud untuk mengatur secara teratur dan terstruktur.

Pada pasal 44 kompilasi hukum Islam dijelaskan pula bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan prkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 221:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

> dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Surat al-Baqarah ayat 221 dan kompilasi hukum Islam (KHI) menetapkan larangan itu, tentu memiliki pertimbangan hukum, bahwa jika perkawinan yang ada unsur perbedaan keyakinan diantara pasangan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, betapapun, antara pemeluk Islam dan selain Islam, terdapat perbedaan prinsip, yang tidak jarang justru menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga, tentu hal semacam ini tidak dikehendaki oleh pasangan suami-istri manapun dalam mengarungi bahtera rumahtangga

Selain dari larangan perkawinan diatas, terdapat pula perkawinan yang dilarang oleh Islam, yaitu perkawinan yang tidak sesuai dengan yang disyari'atkan dalam Islam, karena itu perkawinan tersebut sangat dibenci oleh Rasulullah Saw. Misalnya dari segi tujuan perkawinan, tujuanya tidak untuk melanjutkan keturunan ataupun membentuk *keluarga yang sakinah,*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mawaddah dan *warahmah* tetapi semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu, meskipun dalam perkawinan ini sudah terpenuhi semua syarat dan rukunya. Perkawinan semacam inilah yang dilarang dalam Islam, berikut macam-macam perkawinan yang dilarang dalam Islam:[33]

1. Nikah Mut'ah

   Niukah mut'ah yaitu nikah yang tujuanya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu belaka untuk bersenang-senang dalam waktu yang telah ditentukan. Nikah mut'ah ini pernah dihalalkan oleh Rasulullah Saw di zamanya, tetapi kemudian beliau mengharamkanya untuk selama-lamanya sampai hari kiamat

2. Nikah Muhallil

   Nikah muhallil yaitu perkawinan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengahalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali oleh suaminya, sehingga mereka dapat kawin kembali. dalam hukum Islam seorang suami tidak dibenarkan kembali kepada istrinya yang ditalak tiga kali kecuali istri tersebut sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dengan perkawinan yang sebenarnya kemudian bercerai atau suaminya meninggal dunia dan telah habis masa iddahnya.

3. Nikah Syigar

   Nikah syigar yaitu seorang laki-laki menikahkan seorang wanita yang dibawah perwalianya dengan laki-laki lain, dengan perjanjian laki-

[33] Kamal Muhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*(Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 110-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki lain itu menikahkan pula dengan wanita dibawah perwalianya tanpa membayar mahar.

4. Nikah Tafwid

Nikah tafwid yaitu nikah yang dalam sigat akadnya tidak dinyatakan ketersediaan membayar mahar oleh pihak calon suami kepada calon istri

5. Nikah yang kurang salah satu syarat dan rukunya

Apabila suatu pernikahan dilaksanakan dalamkeadaan kurang salah satu dari rukun dan syaratnya, maka nikah tersebut dinyatakan batal dan pernikahan itu dianggap tidak pernah terjadi

E. *'Urf* Dalam Islam

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan menurut terminologi seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah, istilah *'urf* berarti :

> "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan".[34]

Dalam bahasa yang sederhana sebenarnya kata 'urf merupakan kata yang sudah terbiasa terdengar ditelinga kita, secara mudah kita memahami bahwa 'urf adalah kebiasaan atau tradisi yang diulang-ulang, dan para ahli fiqh berpendapat bahwa keberadaan 'urf merupakan salah satu diantara dalil-dalil syar'i. 'Urf digunakan untuk menentukan standar-standar baku dalam

[34]Satria Effendi, *Ushul Fiqh*(Jakarta: Kencana, 2005), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disiplin ilmu fiqh, dalam berbagai permasalahan yang secara spesifik tidak ditemukan ketentuanya didalam nash.

Menurut Abd. Wahhab Khallaf mendefinisikan *'urf* adalah sesuatu yang familiar dan dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan maupun hal-hal yang semestinya ditinggalkan, sehingga beliau tidak membedakanya dengan adat. Sesaui dengan dialektika ahli syara' yang tidak membedakan antara *'urf* dengan adat.[35]

Para Ulama ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam, diantaranya adalah:

1. *Al-'Urf al-Lafzhi*

   Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Salah satu contoh, pada daerah tertentu ungkapan daging yang ditujukan untuk daging sapi, padahal kata daging mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan " saya beli daging 1 kg" pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

[35]Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulil Fiqh*(Kuwait: Dar al-Hadits, 2005), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Al-'urf al-amali*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentudalam satu minggu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam acara-acara khusus.

Dari segi cakupanya, 'urf terbagi dua yaitu:

a. *Al-'urf al-'am*

Adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah. Katakanlah dalam jual beli mobil, seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang dan dongkrak termasuk dalam harga jual, tanpa akad tersendiri dan biaya tambahan.

b. *Al-'urf al-khash*

Adalah kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Misalnya dikalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang yang dibeli dapat dikembalikan, tetapi hal ini belum tentu berlaku di daerah lain.

Dari segi keabsahanya dari pandangan syara', 'Urf terbagi dua, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Al-'urf al-Shahih*

Adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash serta tidak menimbulkan mudarat kepada manusia. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

2. *Al-'urf al-fasid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Misalnya kepercayaan masyarakat jawa yang tidak memperbolehkan menikahi seseorang yang rumahnya (elor kulon) utara barat bila itu terjadi, maka menurut kepercayaan mereka akan tertimpa banyak musibah.

Terlepas dari pembagian *'urf* diatas, sebenarnya ada beberapa unsur atau klasifikasi dari hukum adat yang berkembangan di masyarakat, seperti dikemukakan oleh Sorojo Wignyodiporo adalah sebagai berikut:[36]

1. Adanya tingkah laku yang terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat
2. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
3. Tingkah laku tersebut memiliki nilai sakral
4. Adanya keputusan kepala adat
5. Adanya sanksi

[36] Sorojo Wignyodiporo, *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat* (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1984), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tidak tertulis dan ditaati oleh masyarakat.

   Unsur – unsur diatas harus ada dan tercakup dalam peraturan adat sehingga dapat menimbulkan kewajiban hukum.

F. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Islam begitu menekankan lembaga perkawinan, tentu saja ada hikmah dan tujuan dibalik aturan yang ketat. Secara umum, Islam menerima baik lembaga perkawinan agar setiap orang memperoleh kepuasan perasaan dan seksual, sebagai sarana untuk mengurangi ketegangan, membiakkan keturunan dan kedudukan sosial seseorang.[37]

Hikmah dan tujuan pernikahan menurut agama Islam untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera dunia dan akhirat. harmonis dalam melaksanakan hak dan kewajiban anggota kelurga, sejahtera artinya tercipta ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinya, sehingga terjalinlah kasih sayang yang erat antara kedua pasangan.Allah menciptakan manusia berbekal naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi kepada-Nya. Manusia dengan berlabel mahkluk yang paling sempurna diantara makhluk ciptaan sang Kholiq tentu dalam pemenuhan hasrat biologisnya memerlukan tata aturan sebagai pedoman sehingga gelar kesempurnaan itu benar-banar adanya.

[37] Hammudah Abd. Al' Ati, *Keluarga Muslim*(Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Sudarsono ada enam hikmah dilangsungkanya perkawinan, yaitu:

1. Suami istri ikut memakmurkan bumi Tuhan dengan usaha saling tolong menolong antara keduanya yang bisa melipatgandakan hasil dan keuntungan-keuntungan sesudah manusia tidak bisa hidup dengan sempurna
2. Suami itsri hidup dengan bebas dalam pergaulan dan senggama yang teratur setelah merintis jalan yang sah
3. Mengurangi terjadinya aksi pemerkosaan kepada wanita, maksiat mata maupun maksiat kelamin
4. Suami istri itu dapat diharapkan mendapat ganjaran yang banyak dari Tuhan dengan munculnya anak-anak yang sholeh yang akan mendoakan keduanya sesudah matinya akibat adanya amal anak sholeh yang tidak pernah putus
5. Nikah itu merupakan salah satu perintah Allah
6. Hikmah nikah itu dapat menenangkan pikiran, menyehatkan dan dapat menimbulkan perbaikan akhlak

Jadi, aturan perkawinan dalam Islam sebagai tuntunan adalah menjadi sebuah keharusan serta cukup urgen keberadaanya. Sehingga tujuan dasar dilangsungkan perkawinan pun ditujukan untuk memenuhi anjuran agama. Kalau diringkas ada dua tujuan dilangsungkan perkawinan ialah untuk memenuhi naluri manusiawi dan untuk menunaikan perintah agama.[38]

[38] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*(Jakarta: Kencana, 2008), 22-23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terkait dengan naluri manusia yang termaktub diatas, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Dari ayat di atas, jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta akan harta kekayaan. Dalam pada itu manusia mempunyai fitrah mengenal kepada Tuhan sebagaimana tertera dalam surat ar-Rum ayat 30:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan perlulah pengenalan terhadap Allah itu dalam bentuk pengenalan agama. Melihat dua tujuan diatas, dan memperhatikan uraian Imam al-Ghazali dalam *ihya' ulumuddin* tentang faedah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi lima, yaitu:[39]

[39]Ibid., 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengembangkan keturunan

Naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mempunyai keturunan yang sah, yang dapat pengakuan dari masyarakat, Negara dan keyakinanya (agama). Agama memberi jalan hidup manusia agar bahagia di dumia dan akhirat. kebahagiaan itu dapat tercapai dengan hidup berbakti kepada Tuhan secara sendiri-sendiri, berkeluarga dan bermasyarakat.

Al-Quran juga menganjurkan agar manusia selalu berdoa'a agar dianugerahi putra terbaik yang didambakan oleh setiap suami istri, sebagaimana tercantum dalam surat al-Furkan ayat 74:

وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤

Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugrahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan mencurahkan kasih sayangnya. Sudah menjadi kodrat Allah, manusia diciptakan perpasang-pasangan serta berkeinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita. Disamping perkawinan untuk pengaturan naluri seksual juga untuk menyalurkan cinta dan kasih sayang dikalangan pria dan wanita secara harmonis dan bertanggungjawab.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. Islam mengajarkan bahwa ketengan hidup dan cinta serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kasih sayang keluarga dapat ditunjukan melalui perkawinan. Orang-orang yang tidak melakukan penyaluran penyaluranya melalui perkawinan akan mengalami ketidakwajaran dan dapat menimbulkan kerusan, entah itu kerusakan dirinya sendiri ataupun orang lain, taupun yang lebih luas lagi adalah masyarakat pada umumnya, manusia memiliki nafsu, sedangkan nafsu itu condong untuk mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, sebagaimana dinyatakan dalam al-Quran surat al-Yusuf ayat 53:

وَمَآ أُبَرِّئُ نَفۡسِيٓۚ إِنَّ ٱلنَّفۡسَ لَأَمَّارَةُۢ بِٱلسُّوٓءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيٓۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٥٣

Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.

Dorongan nafsu yang utama adalah nafsu seksual, karenanya itu perlu menyalurkanya dengan cara-cara yang beradab, sehingga derajat kemanusiaanya sebagai makhluk yang berakal tidak tercemari.

4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk harta kekayaan yang halal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, hal ini menunjukan orang-orang yang berkeluarga tindakanya masih dipengaruhi oleh emosinya sehingga kurang mantap dan kurang bertanggungjawab. Suami istri yang perkawinanya didasarkan pada nilai-nilai agama, jerih payah dalam usaha dan upayanya mencari keperluan hidup keluarga yang dibina dapat digolongkan ibadah dalam arti luas. Dengan demikian, melalui

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumahtangga dapat ditimbulkan gairah bekerja bertanggungjawab serta berusaha mencari harta yang halal.

5. Membangun rumahtangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Dalam hidupnya manusia memerlukan ketengan dan ketentraman, kehagiaan itu dapat tercapai dengan adanya ketengan dalam berumahtangga. Keluarga merupakan bagian yang ikut berperan penting didalam mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera ditengah kehidupan bermasyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah untuk menghindari fitnah serta menenangkan hati orang, famili dan lain sebagainya.[40]

[40] Hussein Bahreisj, et al., *Ijtihad Kemanusiaan*…,195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id